IBNUMAJJAH.COM

القواعد الفقهية

إِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَهُ الحَقُّ جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ

Apabila tidak bisa diketahui pemilik sebenarnya maka dianggap tidak ada pemiliknya



oleh:

Ust. Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Majalah al Furqon No.84
Edisi Khusus th. ke-8
1429 H / 2008 M

KAIDAH

إِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَهُ الحَقُّ جُعِلَ كَالْمَعْدُوْمِ

Apabila tidak bisa diketahui pemilik sebenarnya maka dianggap tidak ada pemiliknya

MUQODDIMAH

Dalam segi kepemilikan, sebuah barang itu ada dua kemungkinan:

1. Tidak ada yang memilikinya

Seperti harta karun hasil timbunan orang zaman dahulu yang biasanya disebut sebagai barang *rikaz*, atau tanah yang tidak ada yang memilikinya.

Hukum dari harta benda ini adalah:

a. Kalau termasuk *rikaz* maka boleh langsung dimiliki tetapi wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% saat mendapatkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Dan pada barang rikaz wajib (zakat) seperlima." (HR. al-Bukhori: 1499 dan Muslim: 1710)

b. Sedangkan tanah tanpa pemilik; kalau ada seseorang yang menggarapnya, dengan cara

menggarapnya atau menanaminya dengan berbagai tanaman atau lainnya, maka dia berhak atas tanah tersebut.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zholim."

(HR. Abu Dawud: 3073, at-Tirmidzi: 1378 dan beliau berkata *'hadits hasan ghorib'*, Malik dalam *Muwatho'*: 1456; dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ta'liqot Rodhiyyah*: 2/493)

2. Ada pemiliknya

Harta yang diketahui bahwa ia mempunyai pemilik tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Diketahui siapa pemiliknya; maka pemiliknya itulah yang paling berhak terhadap harta tersebut, tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan izinnya. Banyak ayat dan hadits yang mengisyaratkan hal ini, di antaranya sabda Rosululloh ﷺ:

لَا يَحِلُّ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."

(HR. ad-Daruquthni, Ahmad: 5/72, al-Baihaqi: 6/100; hadits ini shohih dengan *syawahid* (penguat-penguat)nya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ta'liqot*: 2/490)

Kedua: Ada pemiliknya namun tidak diketahui jati dirinya. Inilah yang sekarang menjadi pembahasan kaidah ini, yaitu sebuah barang yang diketahui ada yang memiliki namun tidak diketahui secara pasti siapa dan di mana yang memilikinya; seperti barang yang terjatuh di jalan atau yang lainnya.

MAKNA KAIDAH

Makna kaidah ini, apabila terdapat sebuah barang yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya, atau diketahui tetapi tidak diketahui keberadaannya serta tidak bisa memberikan kepada pemiliknya, maka dia (pemilik) dianggap tidak ada dan barang tersebut diserahkan kepada orang yang paling berhak atau diperbuat/dibelanjakan untuk sesuatu yang paling bermanfaat bagi pemiliknya.

Contoh:

1. Seseorang menemukan sebuah kalung emas murni seberat 20 gram. Kemudian orang ini berusaha mencari pemiliknya dan mengumumkannya selama satu tahun di tempat-tempat umum yang dimungkinkan pemiliknya mengetahuinya, namun ternyata sang pemilik tidak juga ditemukan. Maka,

orang yang menemukan tersebut berhak menggunakannya karena dialah orang yang paling berhak terhadap kalung tersebut. Namun, jika suatu ketika pemiliknya datang, wajib bagi orang yang menemukan kalung ini untuk menggantinya.

2. Seseorang pernah merampok harta orang lain, lalu tertangkap oleh pihak yang berwajib dan dipenjara. Setelah dipenjara, dia bertaubat. Maka, wajib baginya untuk mengembalikan harta yang dahulu dirampoknya. Jika dia (mantan perampok) menemukan pemiliknya, wajib menyerahkan harta tersebut kepadanya. Jika pemilik tidak ada, harta diserahkan kepada ahli warisnya. Namun, jika ternyata tidak menemukannya, wajib menshadaqahkan harta tersebut dengan niat pahalanya untuk si pemilik.

Imam Ibnul Qayyim ﵀ menerangkan masalah ini dengan sangat bagus dalam *Zadul-Ma'ad* (5/778), kami nukil disini (secara agak ringkas) karena banyak mengandung faedah. Beliau berkata:

"Jika ada yang bertanya: 'Apa yang kalian katakan tentang harta yang dihasilkan seorang tukang zina, kemudian dia bertaubat; wajibkah ia mengembalikan ke pemiliknya, ataukah harta itu halal baginya, ataukah harus menshadaqohkan-nya?'

Jawabannya: Hal ini didasari oleh sebuah kaidah berharga dalam agama Islam, yaitu bahwa orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh syar'i lalu dia ingin melepaskan diri darinya; jika yang dia dapatkan itu tidak dengan ridho

pemiliknya dan dia (pemiliknya tersebut) belum mendapatkan gantinya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Jika tidak bisa mengembalikannya, maka dianggap hutang kepada pemiliknya, dan jika masih tidak mungkin dilakukan, maka wajib mengembalikan kepada ahli warisnya. Lalu jika hal itu juga tidak mungkin, dia hendaklah menshadaqohkannya atas nama pemiliknya, lalu jika pemiliknya memilih pahala shodagoh tersebut nanti pada hari Kiamat maka pahala itu menjadi miliknya, namun jika dia tidak menginginkannya dan tetap kepingin mengambil kebaikan orang yang dahulu mengambil hartanya maka dia diberi pahala seukuran hartanya dan pahala shodagoh itu milik orang yang menshodagohkannya. Hal ini telah shohih dari pada sahabat.

Namun jika harta yang diperoleh dari cara haram tersebut dengan keridhoan yang memberikannya, dan dia juga telah mendapatkan gantinya yang juga haram, seperti orang yang membeli khomer atau daging babi atau memberikan upah zina, maka yang semacam ini tidak wajib dikembalikan kepada para pemiliknya karena telah mengeluarkan harta tersebut dengan keridhoannya. Meski demikian, harta itu juga tidak halal bagi yang mengambilnya, bahkan harta itu tetap sebagai harta keji dan haram sebagaimana yang dihukumi oleh Rosululloh ﷺ.

Maka jalan membebaskan diri darinya adalah dengan cara menshodaqohkannya. Namun, jika dia membutuhkannya maka boleh baginya untuk

mengambil sekadar kebutuhan pokoknya sedangkan yang lainnya wajib dishodaqohkan.”

DALIL KAIDAH

Kaidah ini didasari oleh masalah barang *luqothoh*.

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

Dari ‘Iyadh bin Himar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Barang siapa yang menemukan barang luqothoh, hendaklah mempersaksikannya kepada dua orang yang tepercaya, dan janganlah dia menyembunyikannya. Lalu jika pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya. Namun, jika tidak datang, maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa pun yang Dia kehendaki.” (HR. Abu Dawud: 1709, Ibnu Majah: 2505 dengan sanad shahih)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ

احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا

Dari Zaid bin Kholid al-Juhani ﵁, beliau berkata: "Ada seorang Arab badui yang datang kepada Rosululloh ﷺ lalu dia bertanya tentang barang yang dia temukan, maka Rosululloh ﷺ bersabda: 'Umumkan selama satu tahun, lalu jagalah bungkus dan tali pengikatnya, lalu jika ada seseorang yang mengabarkan bahwa itu miliknya (maka serahkan padanya) namun jika tidak maka manfaatkanlah.'" (HR. al-Bukhori: 2427 dan Muslim: 1722)

Kedua hadits di atas dan yang semisalnya menunjukkan dengan jelas bahwa sebuah barang yang ada pemiliknya namun tidak diketahui identitasnya, seperti barang temuan di jalanan, maka yang paling berhak adalah pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, jika dia datang maka wajib menyerahkan kepadanya meskipun sudah lewat satu tahun. Namun, jika ternyata pemiliknya tidak datang maka orang yang menemukan adalah yang paling berhak terhadap barang tersebut, karena dialah yang menemukannya, menyimpannya, serta mengumumkannya. Meskipun demikian, dia wajib menggantinya kalau suatu ketika pemiliknya datang.

PENERAPAN KAIDAH

1. Orang yang mengambil barang orang lain secara zholim, misalnya mencuri, merampok, menipu atau lainnya, lalu dia ingin bertaubat maka wajib mengembalikan barang tersebut kepada yang memiliki. Namun jika tidak ditemukan; kalau dia mau maka boleh diserahkan kepada yang mengurusi urusan kaum muslimin untuk digunakan demi kepentingan umum kaum muslimin, dan jika dia berkehendak maka boleh dishodaqohkan dengan niat pahalanya untuk pemiliknya. Dan jika suatu ketika pemiliknya datang maka pemiliknya tersebut diberi pilihan, jika dia rela maka pahala shodaqoh itu milik dia, namun jika tidak maka yang menshodaqohkan itu wajib mengganti dan pahala shodaqoh menjadi miliknya.
2. Orang yang meninggal dunia, namun tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka hartanya diserahkan ke *baitul-mal* untuk kepentingan umum kaum muslimin.

FAEDAH

Kaidah ini bisa diperluas pada beberapa contoh masalah berikut dan yang semisalnya:

1. Jika ada seorang wanita yang tidak memiliki wali atau memiliki wali namun tidak diketahui di mana tempatnya, maka yang menikahkan adalah wali hakim, karena hakim adalah yang paling berhak di antara seluruh kaum muslimin setelah keluarganya.

2. Seseorang yang menemukan bayi terbuang di pinggir jalan lalu memungutnya, maka bayi tersebut tetap dinasabkan kepada bapak aslinya jika diketahui. Namun, jika bapaknya tidak diketahui, maka dia disebut *maula* dari orang yang menemukan dan merawatnya tersebut.
   Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

   وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ
   وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ
   أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ
   وَمَوَٰلِيكُمۡۚ

   "...Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Tetapi Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah) saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu..." (QS. Al-Ahzab: 4-5)

Wallohu A’lam.